

**RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM RESI GUDANG**

(Skripsi)

**Oleh:
Avalisia Mahacakri Syahadat**



**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Oleh:

Avalisia Mahacakri Syahadat

Indonesia adalah negara yang memiliki hasil bumi melimpah, terutama dibidang pertanian dan perkebunan. Namun, hal ini dapat menjadi suatu permasalahan klasik bagi para petani yaitu dengan jatuhnya harga komoditas pada saat panen raya, akibat pola panen yang seragam serta ketiadaan fasilitas gudang yang memadai. Untuk itu Pemerintah Indonesia mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan membangun Sistem Resi Gudang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang mekanisme penerbitan Resi Gudang serta penerapan Resi Gudang agar dapat dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa mekanisme Penerbitan Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan penerbitan Resi Gudang dimulai dengan tahap persiapan penerimaan barang, penandatanganan Surat Perjanjian Pengelolaan Barang (SPPB) antara pihak pemilik barang dan pihak pengelola gudang, tahap Penerimaan Barang, serta penerbitan Resi Gudang. Resi Gudang yang diterbitkan tersebut dapat dijadikan sebagai agunan kredit dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Hasil Panen, Jaminan Kredit, Resi Gudang,

**RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM RESI GUDANG**

Oleh

AVALISIA MAHACAKRI SYAHADAT

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG SISTEM RESI GUDANG**

Nama Mahasiswa : *Avalisia Mahacakri Syahadat*

No. Pokok Mahasiswa : 1212011056

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Rt
Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 19700925 199403 2 002

S
Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

W. Sasongko
Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.




**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Fakhri, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Oktober 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Avalisia Mahacakri Syahadat dilahirkan di Bandar Lampung, 22 Oktober 1993 dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syafruddin Husin, S.H.,M.Hum dan Ibu Lindati Dwiatin, S.H.,M.Hum.

Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Kautsar Rajabasa Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 1999, Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 8 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2008, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2011. Penulis sempat menjalani kuliah jurusan Desain Komunikasi Visual di Telkom University selama 1 Tahun.

Pada Tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tertulis pada tahun 2012. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam HIMA Perdata dan diangkat sebagai Wakil Ketua pada tahun 2015.

MOTO

*Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah
memudahkannya mendapat jalan ke surga*

(H.R Muslim)

“When everybody said that you can't do just believe that you can do”

(Avalisia Mahacakri Syahadat)

*“Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if
they look better than you”*

(Avalisia Mahacakri Syahadat)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Syafruddin Husin, S.H., M.Hum dan Ibu
Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum yang telah tulus dan ikhlas mendidik,
membimbing, dan selalu berdoa dalam setiap sujudnya untuk masa depan terbaik
bagi anak-anaknya

Kakakku Rani dan Abangku Adit yang senantiasa memberikan nasihat tentang
pelajaran hidup dan selalu mendukung agar terus menjadi manusia yang lebih
baik lagi

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H, M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Rilda Murniati, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi dan mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik, serta mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
6. Siti Nurhasanah, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh ketulusan dan dedikasi memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Syafruddin Husin, S.H., M.Hum dan Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum yang telah tulus dan ikhlas mendidik,

membimbing, dan selalu berdoa dalam setiap sujudnya untuk masa depan terbaik bagi anak-anaknya;

10. Kakakku Rani dan Abangku Adit, terima kasih karena selalu menyemangati;
11. Chandra Bangkit Saputra, S.H terima kasih untuk segala perhatian dan doa-doa serta motivasi dalam pembuatan skripsi ini;
12. Anandyta Nur Khoirunnisa, terima kasih karena telah banyak memberikan bantuan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai,;
13. Sahabat-sahabatku Fenny Wulandari S.Pd, Fendry Putranto, M. Iqbal Alz, Reza Arizma, Reinhard Christian S.Hut, Herdy Dwi Prakoso. Terima kasih banyak buat waktu kebersamaannya selama ini;
14. Sahabat-sahabatku tersayang di The Botis, Retno Megasari, S.H, Clara Vestiavica, S.H, Rohana Fitri Silvia, Fifin Khomarul Jannah, dan Tutut Hariyani yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan semangat dan dukungannya. Semoga persahabatan kita untuk selamanya;
15. Sahabatku Alm. Fawas. Semoga Tenang disana, terima kasih telah memberikan persahabatan yang indah sampai akhir hayatmu.
16. Teman-teman Trip Perdata, Fadillah Amin Nugroho S.H, Christina Sidauruk S.H, Katherine Ruth Hutasoit S.H, Danu Rahmanullah, Feardinan Zulkarnain, Wayan Rasta S.H, Indah Permata Putri S.H, Lovia Listiane Putri S.H, Yasinta Eriska S.H, Riky Fahrizal S.H, Sutiadi Kurniawan S.H, terima kasih teman-teman atas pengalaman jalan-jalan bersama selama 3 harinya;

17. Teman-teman Jurusan Perdata dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan masa perkuliahan ini;
18. Keluarga Besar HIMA PERDATA yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk pengalaman dan kebersamaannya selama ini;
19. Teman-teman KKN dan warga Desa Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. terima kasih untuk kebersamaannya selama 40 hari;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2016

Penulis,

Avalisia Mahacakri Syahadat

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Resi Gudang	9
1. Pengertian Sistem Resi Gudang	9
2. Ruang Lingkup Resi Gudang	12
3. Pihak-Pihak dalam Resi Gudang.....	13
4. Barang dalam Sistem Resi Gudang.....	16
B. Resi Gudang Sebagai Surat Berharga	17
1. Pengertian Surat Berharga.....	17
2. Penerapan Resi Gudang sebagai Surat Berharga	20
C. Perjanjian Jaminan dan Jaminan Kredit.....	22
1. Pengertian Jaminan dan Jaminan Kredit	22
2. Jenis-Jenis Jaminan	25
3. Jaminan atas Benda Bergerak	27

a. Gadai.....	28
b. Jaminan Fidusia.....	28
c. Resi Gudang	28
D. Kerangka Pikir	30

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tipe Penelitian	33
C. Pendekatan Masalah.....	33
D. Sumber Data dan Jenis Data	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data	36
G. Analisis Data.....	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerbitan Resi Gudang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang	38
1. Syarat Penerbitan Resi Gudang	38
2. Mekanisme Penerbitan Dokumen Resi Gudang	40
a. Persiapan Penerimaan Barang.....	41
b. Penerbitan Resi Gudang.....	42
3. Penerbitan Resi Gudang Pengganti.....	45
B. Penerapan Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit.....	48
1. Syarat Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit	49
2. Penerapan Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit.....	51
a. Perjanjian Antara Pemilik Barang dan Pengelola Gudang	51
b. Perjanjian Jaminan Resi Gudang	52
3. Lembaga Pelaksanaan Penjaminan Sistem Resi Gudang	53
4. Pengalihan Dokumen Resi Gudang	56

V. Kesimpulan.....	62
--------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. Dengan melimpahnya hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat menimbulkan masalah baru bagi petani. Masalah utama yang muncul dikarenakan hasil panen yang melimpah yang tidak dapat dijual dengan segera karena harga pasaran sedang turun. Sedangkan beberapa hasil panen tidak dapat bertahan lama dan mudah rusak seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.

Masalah lain yang dihadapi oleh para petani di Indonesia dengan melimpahnya hasil panen komoditi pertanian adalah tentang kondisi pergudangan yang buruk merupakan kendala petani dalam menyimpan hasil panennya. Sebagai upaya tetap menjaga kondisi hasil panennya tetap baik sambil menunggu harga yang diinginkan. Di banyak lokasi pertanian (*farm area*) dapat dilihat bahwa seringkali hasil panen hanya ditutup dengan terpal seadanya di dalam lumbung yang sudah rusak. Hal ini tentunya menyebabkan kualitas produk hasil panen menjadi rusak. Selain itu permodalan juga menjadi salah satu kendala karena dengan tidak adanya modal membuat petani harus segera menjual hasil panennya, karena adanya kebutuhan untuk hidup dan kebutuhan lainnya. Tingginya harga pupuk

dan benih unggul ditambah rendahnya harga jual hasil panen semakin menjerat petani pada kondisi yang semakin sulit karena tidak adanya modal yang juga membuat para petani terjatuh hutang. Kurangnya informasi juga menjadi masalah bagi para petani yang umumnya terdiri dari masyarakat dengan pendidikan yang rendah, sehingga kebutuhan mereka terhadap informasi harga hasil panennya masih sangat minimal. Penguasaan informasi mengenai harga produk hasil panen mereka masih rendah, apalagi terhadap harga prediksi dimasa mendatang (*futures*).¹ Untuk mengatasi kendala melimpahnya hasil panen yang dihadapi petani tersebut, maka Pemerintah Indonesia mengatasinya melalui Pasar Lelang Komuditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang.

Sistem Resi Gudang membuat para petani tidak perlu terburu-buru untuk menjual hasil panennya di pasar. Para petani dapat menyimpan hasil panen mereka di gudang terakreditasi dan dapat menjadikan dokumen Resi Gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit. Dengan begitu petani akan lebih dimudahkan dalam melakukan transaksi perdagangan tanpa harus membawa hasil panen mereka yang digantikan dengan dokumen pengganti yang bernama Resi Gudang. Setelah harga di pasaran telah membaik, para petani dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang tinggi dan dapat melunasi kredit yang diambilnya, serta mendapatkan uang sisa dari penjualan hasil panennya tersebut. Barang hasil panen pertanian dan perkebunan tetap berada dalam gudang penyimpanan tersebut, tetapi bukti dari penyimpanan itulah yang dijadikan sebagai jaminan utang maupun kredit. Dengan ini, para petani masih dapat melakukan produksi

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Resi_gudang, diakses pada hari Minggu , 18 Oktober 2015, Pukul 10.17 WIB

kembali dengan modal yang didapat dari kredit dengan jaminan yaitu Resi Gudang.

Di Indonesia, Sistem Resi Gudang belum begitu populer dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Sistem Resi Gudang tersebut. Perdagangan Resi Gudang di Indonesia diatur oleh suatu badan yang disebut Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, yaitu suatu unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Resi Gudang yang diperdagangkan di Indonesia wajib untuk melalui suatu proses penilaian gudang yang menerbitkan. Ini dilakukan oleh suatu lembaga terakreditasi yang diberi nama Lembaga Penilaian Kesesuaian yang berkewajiban untuk melakukan serangkaian kegiatan guna menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi.

Seiring dengan berjalannya waktu, Resi Gudang di Indonesia kini telah berkembang, dibuktikan dengan diresmikannya gudang percontohan Sistem Resi Gudang di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, yang berkapasitas 3000 ton dengan dilengkapi 5 (lima) unit alat pengering. Gudang ini merupakan gudang pertama di Indonesia dengan Sistem Resi Gudang. Berkembangnya jaminan Resi Gudang dapat kita lihat dengan banyaknya bank yang menerima jaminan dengan menggunakan Resi Gudang antara lain Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri Syariah, HSBC, Rabo Bank, *Standard Chartered Bank*. Banyaknya bank yang menerima Resi Gudang sebagai jaminan

kredit maka mekanisme penerbitan Resi Gudang untuk dijadikan jaminan kredit ditentukan lebih lanjut dengan adanya Sistem Resi Gudang.²

Khususnya di Provinsi Lampung, Bank Lampung mencoba membantu menjaga stabilitas harga produk pertanian rakyat dari risiko penurunan harga agar tetap stabil dengan Sistem Resi Gudang yang telah dilakukan sedikitnya di tujuh kabupaten dengan lokasi gudang, yaitu Bandarjaya, Metro, Natar, Sidomulyo, Kota Agung, Menggala, Krui, dan Sukadana. Kredit Resi Gudang ini sangat penting bagi Provinsi Lampung karena kekuatan ekonomi terbesar Lampung itu di bidang pertanian. Lampung terkenal dengan komoditas singkong, jagung, karet, padi dan tebu.³

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap Resi Gudang, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disingkat UU Sistem Resi Gudang) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Sistem Resi Gudang (*Warehouse Receipt System*) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang. Selanjutnya dalam Angka (2) ditentukan yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selain UU Sistem Resi Gudang Pemerintah juga mengeluarkan petunjuk pelaksanaan UU Sistem Resi Gudang yang diatur di

²<http://cireboninstitute.wordpress.com> diakses pada hari selasa, 20 oktober 2015, pukul 19.23 WIB

³<http://www.lampung pagi.com/read-4-2568-2016-08-01-bank-lampung-mulai-garap-kredit-resi-gudang-.html> diakses pada hari senin, 1 agustus 2016, pukul 16.55 WIB

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 (selanjutnya disingkat PP No.70 Tahun 2013) yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang. Kemudian mengenai barang yang disimpan digudang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Resi Gudang (selanjutnya disingkat Permendag No.37/M-DAG/PER/11/2011).

Bahwa untuk mengatur penetapan lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan Resi Gudang pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang. Agar lembaga pelaksana dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 yang tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Lembaga ini memiliki fungsi untuk melindungi hak Pemegang Resi Gudang atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang yang ada di Indonesia.

UU Sistem Resi Gudang juga mengatur dan menentukan mekanisme penerbitan Resi Gudang yang harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan agar Resi Gudang tersebut dapat dijadikan dokumen bukti yang sah yang menjadi bukti penyimpanan barang di gudang dan selanjutnya dapat dialihkan kepada pihak lain serta dijadikan jaminan utang. Resi Gudang yang dapat dijadikan sebagai jaminan

kredit adalah Resi Gudang yang telah memenuhi syarat dan telah mengikuti mekanisme penerbitan yang sah sebagai Resi Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian, sebagaimana diatur dalam UU Sistem Resi Gudang. Selanjutnya, sebagai bukti penyimpanan yang sah maka Resi Gudang dapat dijadikan sebagai jaminan kepada lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank, serta dari para investor yang berminat membeli produk derivatif Resi Gudang⁴ lewat bursa atau diluar bursa. Pasal 9 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang dengan tegas menjelaskan bahwa Resi Gudang dan derivatif Resi Gudang dapat di perdagangkan di bursa atau di luar bursa.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas masalah yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang dan mekanisme Resi Gudang untuk dapat dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan UU Sistem Resi Gudang. Untuk itu judul penelitian yang dibuat dalam skripsi ini adalah: **Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penerbitan Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang?

⁴ Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrument keuangan (Pasal 1 Angka (3) UU Sistem Resi Gudang).

2. Bagaimana penerapan Resi Gudang agar dapat dijadikan sebagai jaminan kredit?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai Resi Gudang sebagai jaminan kredit. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Perdata Ekonomi. Sedangkan, Ruang lingkup pembahasan adalah mengenai mekanisme penerbitan serta syarat dan prosedur penerbitan Resi Gudang agar dapat dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan UU Sistem Resi Gudang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui deskripsi lengkap, jelas, rinci, dan sistematis mengenai mekanisme penerbitan Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.
2. Mengetahui deskripsi lengkap, jelas, rinci, dan sistematis mengenai penerapan Resi Gudang sebagai jaminan kredit.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup penelitian secara teoritis dan kegunaan penelitian secara praktis:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum jaminan tentang Resi Gudang sebagai jaminan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah:

- a. Upaya peningkatan pengetahuan dan pengembangan wawasan penulis mengenai hukum jaminan khususnya Resi Gudang sebagai jaminan.
- b. Sumber bacaan, referensi, dan sumber informasi bagi masyarakat serta pihak-pihak yang memerlukan.
- c. Syarat untuk menempuh ujian serta meraih gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Resi Gudang

1. Pengertian Sistem Resi Gudang

Pasal 1 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selanjutnya, Pasal 2 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Pasal 4 UU Sistem Resi Gudang, mengatur sifat Resi Gudang yang meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

- a. resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang;
- b. resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

Dalam Pasal 3 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang ditentukan bahwa Resi Gudang terdiri dari dua jenis, yaitu Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah. Resi Gudang atas nama adalah Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang, sedangkan Resi Gudang atas perintah

adalah Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang.

Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas. Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Sistem Resi Gudang menentukan bahwa Badan pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan sistem Resi Gudang. Setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh Resi Gudang sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang disimpan didalam gudang oleh pengelola gudang. Pengelola gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya.

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai UU Sistem Resi Gudang dalam hal penerbitan dan pengalihan Resi Gudang, Resi Gudang pengganti, hak jaminan, dan penyerahan barang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007. Selanjutnya pengaturan mengenai barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang diatur dengan Permendag No. 37 Tahun 2011 tertanggal 29 Juni 2007.

Untuk memahami Sistem Resi Gudang perlu dipahami terlebih dahulu beberapa definisi sebagai berikut:

1. surat perjanjian pengelolaan barang (SPPB), adalah surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pengelola Gudang dengan pihak pemilik barang tentang penyimpanan barang;

2. surat perintah angkut barang (SPAB), adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pemilik barang kepada perusahaan pengangkut barang/ekspediter/transpotir untuk mengangkut barang sejak dari tempat pemilik barang (*supply point*) sampai dengan gudang tempat penyimpanan;
3. ba.bm (Berita Acara Barang Masuk), adalah berita acara yang diterbitkan Bagian Administrasi Gudang apabila satu partai Resi Gudang sudah selesai dimasukan. BA.BM harus diisi berdasarkan penjumlahan laporan harian masuk barang dari Resi Gudang. Sebagai tanda keabsahannya, maka BA.BM harus dibubuhi dengan stempel dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Kepala Gudang dan Pemilik Barang/Pengambil Barang yang Mewakili);
4. stempel atau unit *load* atau lot, adalah unit tumpukan sejumlah barang yang tersusun secara rapih dimana koliknya mudah dihitung;
5. kekurangan barang pada saat pemasukan, adalah selisih kurang koli antara catatan dalam surat jalan truk dengan catatan hasil bongkar;
6. kesusutan barang pada saat pemasukan, adalah selisih berat antara berat yang tercatat dalam surat jalan truk dengan berat hasil timbang pada saat pembongkaran/pemasukan;
7. kesusutan barang selama penyimpanan (susut timbun), adalah kesusutan yang dihitung antara berat pada saat masuk dalam *staple* atau *lot* dengan berat terakhir setelah penimbangan pada saat keluar;
8. ba.pb (Berita Acara Pengeluaran Barang), apabila satu partai barang sesuai dengan SPAB (Surat Perintah Angkut Barang) yang menyertai sudah selesai dibongkar/direalisir, maka bagian Administrasi Gudang menerbitkan BA.PB

yang didasarkan pada jumlah Laporan Harian Keluar Barang dari SPAB tersebut;

9. *srg-online*, adalah penatausahaan Resi Gudang yang terintegrasi dengan sistem pengawasan Bappebti yang disediakan dan dipelihara oleh Pusat Registrasi dan bersifat akurat, actual, aman, terpercaya dan dapat diandalkan;
10. kode registrasi, adalah kode pengaman Resi Gudang yang diterbitkan Pusat Registrasi;
11. rekening resi gudang, adalah rekening yang diterbitkan Pusat Registrasi dan diberikan kepada setiap Pemegang Resi Gudang dalam rangka penatausahaan Resi Gudang yang dimilikinya;
12. kode pengguna, adalah identitas pemakai yang diberikan oleh Pusat Registrasi dan kepada setiap Pemegang Resi Gudang yang dapat digunakan untuk mengakses Rekening Resi Gudang dan informasi terkait lainnya;
13. kode rahasia, adalah sandi pemakai yang diberikan oleh Pusat Registrasi kepada setiap Pemegang Resi Gudang yang dapat digunakan untuk mengakses Rekening Resi Gudang dan informasi terkait lainnya.⁵

2. Ruang Lingkup Resi Gudang

Berdasarkan Pasal 2 UU Sistem Resi Gudang, ruang lingkup Resi Gudang adalah sebagai berikut:

- a. Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.

⁵ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Hlm. 83-85

- b. Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- c. Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
- d. Penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dilaksanakan oleh Pusat Registrasi yang mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- e. Badan Pengawas menetapkan Pusat Registrasi untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Sebagaimana penjelasan PP Nomor 36 Tahun 2007 tentang Sistem Resi Gudang ditentukan bahwa ruang lingkup mengenai Resi Gudang meliputi penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara dimaksud dimulai dari proses penerbitan Resi Gudang yang meliputi pihak yang dapat menerbitkan Resi Gudang, bentuk Resi Gudang yang dapat diterbitkan pendaftaran Resi Gudang ke pusat Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman penerbitan Resi Gudang Pengganti, penerbitan Derivatif Resi Gudang serta pendaftarannya ke Pusat Registrasi.⁶

3. Pihak-Pihak dalam Resi Gudang

Ada beberapa pihak-pihak yang memegang peranan penting dalam mendukung eksistensi dan kredibilitas di dalam sistem Resi Gudang, di antaranya:

⁶ *Ibid*, hlm. 14

1. Pengelola gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Pengelola harus berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dan telah memperoleh persetujuan dari badan pengawas. Pengelola gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu Resi Gudang untuk barang yang sama yang disimpan di Gudang. Sebagai penerbit Resi Gudang, keberadaan pengelola gudang sangat diperlukan dalam pengembangan sistem Resi Gudang.
2. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel terpenuhi. Akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh badan pengawas Resi Gudang. Kegiatan Lembaga Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi, dan pengujian yang berkaitan dengan barang, gudang, dan pengelola gudang.
3. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pelaksanaan sistem Resi Gudang. Saat ini kewenangan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI) yang juga melakukan tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Badan Pengawas juga dituntut untuk mengawasi orang-orang atau pihak-pihak

yang dilarang mengelola lembaga-lembaga yang terkait dengan Sistem Resi Gudang.

4. Pusat Registrasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI) untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Peran Pusat Registrasi dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sangat penting, sebab lembaga ini bertugas mengelola dan menyimpan semua data penting yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Oleh karena itu, Pusat Registrasi harus memiliki pengalaman kerja yang memadai di bidang tugasnya serta harus selalu menjunjung tinggi asas kejujuran, kecepatan, dan ketepatan.
5. Penerbit Derivatif Resi Gudang merupakan Lembaga Perbankan, Lembaga Keuangan Nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapatkan izin/persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI).⁷

Adapun persyaratan yang diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI), sebagai berikut:

- a. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang sistem resi gudang;
- b. memiliki perangkat yang memadai untuk melaksanakan kegiatan perdagangan derivatif;

⁷ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Op., Cit* Hlm. 161-191

- c. memiliki laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
- d. memiliki rekomendasi dari otoritas yang membawahnya;
- e. memiliki surat izin usaha;
- f. memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp);

4. Barang dalam Sistem Resi Gudang

Barang dalam Sistem Resi Gudang meliputi barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperdagangkan. Benda bergerak yang dijadikan objek jaminan Resi Gudang adalah barang-barang hasil panen pertanian/perkebunan/perikanan. Barang-barang jenis ini mempunyai karakteristik khusus, yaitu:

- a. jangka waktu penyimpanan relatif lebih pendek dibanding barang nonpertanian;
- b. bersifat mudah rusak atau mudah membusuk;
- c. bersifat meruah (banyak makan tempat);
- d. proses penyimpanan di gudang harus dikontrol lebih ketat karena mudah terserang hama penyakit;
- e. mutu barang sangat dipengaruhi proses pengolahan pasca panen terutama proses pengeringan dan proses grading-sortasi; dan
- f. harga barang hasil panen pertanian cenderung fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh musim.⁸

⁸ *Ibid*, hlm. 14-15

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011 barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka penerbitan dokumen Resi Gudang paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- b. Memenuhi standar mutu tertentu; dan
- c. Jumlah minimum barang yang disimpan.

Jenis-jenis barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang untuk pertama kalinya antara lain gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, dan rotan (Pasal 4 Angka (1) Permendag No.37 Tahun 2011). Jenis-jenis barang yang dapat diterapkan dalam Sistem Resi Gudang masih dimungkinkan untuk dapat ditambah dengan jenis barang baru (Pasal 4 Angka (2) Permendag No.37 Tahun 2011). Penambahan jenis barang baru tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas dengan tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 Permendag No.37 Tahun 2011. Peluang penambahan jenis barang ini seharusnya dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan Sistem Resi Gudang di masa depan.⁹

B. Resi Gudang Sebagai Surat Berharga

1. Pengertian Surat Berharga

Surat berharga adalah surat yang penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan

⁹ *Ibid*, hlm. 16

dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.¹⁰ Surat-surat yang seperti itu memberikan hak kepada pemegang, yang bermanfaat bagi yang menerima atau memilikinya, karena itu pula maka surat-surat tersebut surat berharga atau bernilai uang. Terdapat beberapa macam surat bernilai uang yang diatur dalam hukum dagang yaitu wesel, cek, aksep, promes, konosemen, saham, obligasi, karcis pertunjukan, uang kertas, dan lain sebagainya.¹¹ Tujuan penerbitan surat berharga itu ialah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang.¹² Surat berharga mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu:

- a. sebagai alat pembayaran (alat tukar uang);
- b. sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana);
- c. sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).¹³

Hubungan hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari penerbitan surat berharga adalah suatu perjanjian antara pihak penerbit dengan pihak pemegang pertama. Dengan terbitnya surat berharga telah terjadi suatu pemenuhan perjanjian antara para pihak tersebut dan para pihak sepakat untuk menanggung segala risiko yang dibuat.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 5

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 154

¹² *Ibid*,

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Op, Cit.*, hlm. 5

Surat berharga juga sering dikenal dengan stilah "*Commercial Paper*" yang artinya surat berharga komersial, yaitu surat berharga yang diterbitkan khusus untuk menghimpun dana dari para investor dan untuk diperdagangkan. Perdagangan juga dilakukan hingga keluar negeri, guna menghimpun dana dari investor asing, karena surat tersebut diperdagangkan secara internasional, maka dipakai istilah dalam bahasa inggris "*Commercial Paper*".¹⁴ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (2) SK No. 18/ 52 Tahun 1995, Surat Berharga Komersial atau *Commercial Paper* adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Unsur-unsur yang terkandung dalam *Commercial Paper* adalah sebagai berikut:

a. Surat sanggup

Surat sanggup adalah surat berharga yang berisi pengakuan hutang dengan mana penerbitnya menyatakan janji sanggup membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat tersebut pada hari jatuh tempo yang juga telah ditetapkan dalam surat itu.

b. Tanpa jaminan

Walaupun penerbit menyatakan janji sanggup membayar pada hari jatuh tempo, kesanggupan tersebut tidak disertai jaminan spesifik yang kuat berupa harta kekayaan penerbit

¹⁴ *Ibid* hlm. 294

c. Penerbit harus perusahaan bukan bank

Penerbit *Commercial Paper* adalah perusahaan bukan bank, biasanya perusahaan besar, bonafid, dan kredibel. Penerbit *Commercial Paper* haruslah badan hukum Indonesia.

d. Diperdagangkan melalui pedagang efek

Bank atau perusahaan efek adalah pengatur rencana penerbitan *Commercial Paper* berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit karena penerbit belum tentu dapat mencari langsung pembeli *Commercial Paper*. Karena itu *Commercial Paper* dapat diperjualbelikan kepada melalui pedagang efek.

e. Jangka waktu penerbitan

Jangka waktu dari penerbitan *Commercial Paper* adalah jangka pendek, artinya jangka waktu tersebut tidak lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

f. Sistem diskonto

Sistem diskonto adalah sistem dimana *Commercial Paper* dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga nomina yang tercantum . Selisih harga jual dan nilai nominal disebut diskonto.¹⁵

2. Penerapan Resi Gudang sebagai Surat Berharga

Resi Gudang merupakan salah satu contoh surat berharga yang dapat dialihkan dan diperjualbelikan berkali-kali. Oleh karena itu, pemegang Resi Gudang yang paling akhir adalah pihak yang paling berhak atas barang yang disimpan digudang.¹⁶ Resi Gudang dijadikan sebagai salah satu jenis surat berharga karena Resi Gudang merupakan surat yang memiliki harga atau nilai jual. Dengan Resi

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 296-297

¹⁶ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Op., Cit* Hlm. 12

Gudang, maka para petani diharapkan dapat melakukan pembayaran dengan cara lain yang tidak biasa.¹⁷ Untuk itu dapat dinyatakan bahwa Resi Gudang dapat disebut sebagai surat berharga karena memiliki unsur dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dapat diperjualbelikan, dan dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan hak tagih.

Pemberlakuan sistem Resi Gudang di samping memiliki tujuan yang bersifat umum, juga memiliki manfaat yang bersifat khusus yang dirasakan oleh para pihak terkait, yaitu petani, lembaga keuangan bank dan nonbank, pemerintah, masyarakat desa, para investor (pemilik modal) di pasar komoditi berjangka, pedagang di Pasar Lelang Komoditas, dan lembaga yang terkait dengan Resi Gudang.¹⁸

Adapun beberapa manfaat dari penerapan Resi Gudang adalah:

- a. membantu petani kecil mengatasi persoalan kesulitan biaya pasca panen;
- b. membebaskan petani/nelayan kecil dari jerat para tengkulak dan rentenir;
- c. menambahkan penghasilan petani kecil dengan cara menjual hasil panen saat harga pasaran sedang tinggi;
- d. menjaga stabilitas harga komoditi pertanian/perkebunan/perikanan;
- e. menambah jenis jaminan atau agunan kredit;
- f. mempermudah transaksi perdagangan komoditi agribisnis;
- g. memperbanyak nilai dan volume transaksi perdagangan melalui kegiatan jual-beli produk derivatif resi gudang melalui bursa dan/atau diluar bursa;
- h. mempermudah dan memperbaiki sistem pemantauan stok komoditas nasional;
- i. memperbaiki kualitas barang komoditas agribisnis untuk tujuan ekspor;

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Op, Cit.*, hlm. 18

- j. mendorong petani untuk memperbaiki kualitas hasil panen sesuai standar;
- k. mendorong tumbuhnya lebih banyak gudang trakreditasi di sentra produksi;
- l. memajukan sektor perekonomian pedesaan dan perekonomian kerakyatan;
- m. memberdayakan sektor usaha mikro, usaha kecil, dan petani/nelayan kecil memajukan perekonomian nasional secara umum.¹⁹

C. Perjanjian Jaminan dan Jaminan Kredit

1. Pengertian Jaminan dan Jaminan Kredit

Istilah jaminan merupakan terjemahan bahasa belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zakerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.²⁰ Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan ditentukan dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan). Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, di mana kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman terbut.²¹

¹⁹*Ibid.*,

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 1

²¹ Dr. H. Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 54

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah:

- a. adanya persetujuan atau kesepakatan;
- b. dibuat bersama antara kreditor dan debitur;
- c. adanya kewajiban debitur²²

Prestasi dalam perjanjian kredit adalah pihak kreditor memberikan kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga serta biaya lainnya. Besarnya pokok dan bunga ditentukan oleh kedua belah pihak. Bunga adalah pendapatan yang diterima kreditor secara berkala atas penggunaan kredit oleh debitur, sesuai yang disepakati dalam perjanjian kredit.²³ Secara umum objek yang dijadikan sebagai barang jaminan kredit adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak yang berupa barang berwujud misalnya adalah perhiasan, surat berharga, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud barang tidak bergerak adalah tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah seperti rumah, hotel, gudang dan sebagainya.²⁴

Dalam perjanjian kredit terdapat asas-asas yang harus diperhatikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdt, antara lain:

- a. Asas *Schuld & Haftung*, yaitu setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab ini berupa menyediakan kekayaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya.

²²*Ibid*, hlm. 54

²³*Ibid*, hlm. 57

²⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 108

- b. Asas Kepercayaan, yaitu setiap orang yang memberikan utang kepada orang lain harus percaya bahwa debitor akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.
- c. Asas Moral, yaitu setiap orang wajib memenuhi janjinya.
- d. Asas Paritas Kreditorium, yaitu seseorang yang mempunyai beberapa kreditor, maka kedudukan para kreditor adalah sama.
- e. Asas Keseimbangan, yaitu masing-masing kreditor memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditor yang lain.
- f. Asas Umum, yaitu adanya kesamaan hak para kreditor atas harta kekayaan debitor.²⁵

Fungsi utama jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.²⁶ Jaminan pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan hutang debitor bila debitor cidera janji atau dinyatakan pailit.²⁷ Jaminan merupakan sumber terakhir bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitor lainnya bila ternyata sumber utama pelunasan nasabah debitor berupa hasil laba dari perusahaan debitor sudah tidak mencukupi untuk membayar kredit yang ada.²⁸

²⁵ J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, LakBang Justitia Surabaya, Surabaya, 2015, hlm. 19-20

²⁶ Abdul R. Salima, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 16-17

²⁷ Djoni. S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 270

²⁸ J. Andy Hartanto, *Op.Cit.*, hlm.22

2. Jenis-Jenis Jaminan

Hubungan hutang piutang antara debitur dan kreditur sering disertai dengan jaminan. Jaminan itu dapat berupa benda (materiil) dan dapat pula berbentuk orang (imatriil).²⁹ Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.³⁰ Unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:³¹

- a. hak mutlak atas suatu benda;
- b. cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
- c. dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- d. selalu mengikuti bendanya; dan
- e. dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 (lima) yaitu:

- a. gadai, adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak,³²

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 170

³⁰ Rachmadi Usman, *Op Cit.*, hlm. 32

³¹ *Ibid.*, hlm. 48

³² M. Bahsan, *Op Cit.*, hlm. 12

- b. hipotek, adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil pengganti daripadanya pelunasan suatu perikatan;³³
- c. hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah;³⁴
dan
- d. jaminan fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan;³⁵
- e. jaminan resi gudang, sejak pemberlakuan UU Sistem Resi Gudang, hak jaminan kebendaan bertambah jenisnya dengan hadirnya hak jaminan atas Resi Gudang.³⁶

Jaminan perorangan (imateriil) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.³⁷ Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.³⁸

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Namun, benda yang dapat

³³ Rachmadi Usman, *Op Cit.*, hlm. 244

³⁴ *Ibid.*, hlm. 316

³⁵ *Ibid.*, hlm. 150

³⁶ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Op, Cit.*, hlm 24

³⁷ M. Bahsan, *Op Cit.*, hlm. 2

³⁸ R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 25

dijaminan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁹ Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.⁴⁰

3. Jaminan atas Benda Bergerak

Hak jaminan kebendaan mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan benda bergerak. Dalam presektif hukum perdata, pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak ini diatur di dalam Pasal 504 dan Pasal 506 sampai dengan Pasal 518 KUH Perdata. Suatu benda dikategorisasikan sebagai tempat tanpa mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya, benda bergerak karena undang-undang. Demikian pula sebaliknya dikategorisasikan benda tidak bergerak bisa kerana sifatnya adalah benda yang apabila dipindahkan tempat mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya atau benda tidak bergerak karena tujuan atau peruntukannya, atau karena undang-undang.⁴¹

³⁹ Rachmadi Usman, *Op Cit.*, hlm. xi

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Rachmadi Usman, *Op Cit.*, hlm. 46

Jaminan kebendaan atas benda bergerak terdiri dari:

a. Gadai

Gadai merupakan terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda), *pledge* (bahasa Inggris), dan *faustpfand* (bahasa Jerman).⁴² Perumusan gadai diberikan dalam Pasal 1150 KUH Perdata yaitu suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan kepada pemegang daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang dan karenanya dikatakan bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Pada prinsipnya gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.⁴³

b. Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditor.⁴⁴ Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa

⁴² *Ibid*, hlm. 104

⁴³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 100

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Op Cit.*, hlm. 151

fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan Fidusia diberikan sebagai aguna bagi pelunasan utang tertentu debitur, atau piutang tertentu kreditor. Oleh karena itu, Jaminan Fidusia merupakan *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain.⁴⁵ Subjek Jaminan Fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang terdiri atas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.⁴⁶

c. Resi Gudang


Resi gudang dalam bahasa asing disebut *warehouse receipt* adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Resi Gudang dapat digolongkan sebagai jaminan di mana kreditor tidak menguasai benda jaminan. Benda yang menjadi objek jaminan Resi Gudang tidak berada di tangan kreditor maupun debitur, tetapi berada di tangan pihak ketiga yaitu pengelola gudang.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 181

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 185

⁴⁷ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Op, Cit.*, hlm 24

D. Kerangka Pikir



Indonesia adalah negara agraris dengan produksi pertanian yang melimpah. Pada saat panen melimpah petani menghadapi kendala dengan menurunnya harga produk pertanian, sedangkan para petani masih ingin menyimpan produksi pertaniannya tersebut agar dapat dijual pada saat harga tinggi. Untuk itu dibutuhkan tempat penyimpanan berupa gudang hasil pertanian. Tempat penyimpanan tersebut berupa gudang yang telah terakreditasi, hal ini dikarenakan hanya gudang yang terakreditasi yang dapat menerbitkan Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang petani yang disimpan di gudang.

Petani membutuhkan tambahan modal untuk melakukan produksi kembali. Tambahan modal tersebut didapatkan oleh petani dengan cara melakukan perjanjian kredit kepada pihak debitor dengan memanfaatkan Resi Gudang

tersebut sebagai jaminan. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan tersebut dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Hal ini dikarenakan Resi Gudang sebagai salah satu jenis surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran, dapat diperjualbelikan, dan dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan hak tagih.

Dalam perkembangannya pemerintah kemudian membentuk pengaturan mengenai Resi Gudang melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang yang mengatur tentang mekanisme penerbitan Resi Gudang serta penerapan Resi Gudang sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa, dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁸ Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya, dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab-akibat.⁴⁹ Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.⁵⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena meneliti dan mengkaji pemberlakuan atau implementasi

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2010, hlm 42.

⁴⁹ Ibid., hlm 9.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm 52.

ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) mengenai mekanisme penerbitan serta syarat dan prosedur penerbitan Resi Gudang sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan UU Sistem Resi Gudang.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵¹ Untuk itu, Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas, rinci, dan sistematis mengenai mekanisme penerbitan serta syarat dan prosedur penerbitan Resi Gudang sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan UU Sistem Resi Gudang.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menekankan pada ilmu hukum atau berpedoman pada segi yuridis, dengan menggunakan dasar-dasar teori yang penulis dapat dari berbagai literatur atau kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian serta berkaitan dengan penerapannya dalam praktik dan berusaha menelaah peraturan-peraturan yang

⁵¹ *Ibid.*, hlm 50.

berlaku dalam masyarakat.⁵² Sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai Resi Gudang sebagai jaminan kredit menurut UU Sistem Resi Gudang.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:⁵³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang.
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.

⁵² Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 45.

⁵³ Ibid., hlm. 46.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal.⁵⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji tentang Resi Gudang sebagai jaminan kredit menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang sistem Resi Gudang.

⁵⁴ Sri Mamuji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, UI Press: Jakarta, 2006, hlm 12

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji tentang Resi Gudang sebagai jaminan kredit menurut UU Sistem Resi Gudang.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkann rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan/Sistematika Data (*constructing/systematizing*) Mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.⁵⁵

G. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁶ Data yang sudah diperoleh kemudian disusun secara sistematis. Analisis ini bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan Sistem Resi Gudang sebagai salah satu surat berharga yang dapat dijadikan jaminan kredit dalam hukum ekonomi, dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu mengambil kesimpulan dan permasalahan yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, *Op.Cit.*, hlm 90-91.

⁵⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm 105.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme penerbitan Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang terdiri atas beberapa tahapan. Untuk itu, sebelum dimulai tahapan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemilik barang yang ingin menitipkan barangnya di gudang. Tahapan penerbitan Resi Gudang dimulai dengan tahap persiapan penerimaan barang yang dilanjutkan dengan tahap penerbitan Resi Gudang. Resi Gudang diterbitkan dalam 2 (dua) buah sekaligus, yang pertama adalah Resi Gudang asli yang langsung diberikan kepada si pemilik barang, dan yang kedua karena Resi Gudang yang telah diterbitkan tersebut terdapat kemungkinan untuk hilang atau rusak maka dapat diterbitkan Resi Gudang pengganti.
2. Penerapan Resi Gudang agar dapat dijadikan sebagai jaminan kredit pada lembaga perbankan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu dengan melakukan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit antara debitor dan kreditor. Kemudian diikuti dengan perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan Resi Gudang. Biasanya pihak kreditor telah menyediakan formulir dan blanko perjanjian kredit, yang isinya memuat hal-hal seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit, dan jangka waktu kredit yang

ditentukan setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan suatu tambahan atau perjanjian jaminan. Jaminan pada untuk perjanjian kredit ini adalah Resi Gudang. Selain memenuhi syarat-syarat di atas, harus pula mengikuti prosedur tertentu agar Resi Gudang tersebut dapat dijadikan dokumen bukti atas barang di Gudang dan dapat dijadikan jaminan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahsan, M. 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gazali, Djoni. S. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto. 2010. *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, J. Andy. 2015. *Hukum Jaminan dan Kepailitan Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. Surabaya: LakBang Justitia .
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamuji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: UI Press: 2006, hlm 12.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2013. *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga.*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salima, Abdul R., Hermansyah, dan Ahmad Jalis. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Subekti, R. 1982. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Resi Gudang.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

C. Web

<https://id.wikipedia.org>

<http://cireboninstitute.wordpress.com>

<http://www.lampungpagi.com>